



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/045/B.IX/HK/1991.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA / PENGAWAS GERAKAN RUMAH SAKIT
BERSIH DAN TERTIB PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 614/
MENKES/XII/1990 tanggal 6 Desember 1990 perihal Gerakan
Rumah Sakit Bersih dan Tertib.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Ber-
sih dan Tertib Propinsi Lampung, dipandang perlu memben-
tuk Tim Pembina / Pengawas dengan Keputusan Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentuk-
an Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1987 tentang -
Penyerahan sebagian urusan Kesehatan kepada Daerah.
5. PERDA Propinsi Dati I Lampung Nomor 10 tahun 1981-
bagian sebelas pasal 105 tentang tugas dan tanggung-
jawab Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dibidang -
Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Pembina / Pengawas Gerakan Rumah Sakit -
Bersih dan Tertib Propinsi Lampung dengan susunan perso-
nalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Ke-
putusan ini.


Kedua : (-2-)

- Kedua** : Tugas Tim Pembina / Pengawas Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib adalah sebagai berikut :
1. Menyusun dan merumuskan Program kerja Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib bagi semua Rumah Sakit Pemerintah dalam Propinsi Lampung.
 2. Membina / Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib.
 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib setiap Triwulan.
- Ketiga** : Petunjuk Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Propinsi Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran II (dua) Keputusan ini.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim bertanggung Jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya.
- Kelima** : a. Biaya Pengawasan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib dibebankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
b. Biaya Penyuluhan / Pembinaan dibebankan kepada Anggaran Departemen Kesehatan Propinsi Lampung.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 2 - 2 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.-

Tembusan : Keputusan ini di -
sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di.- Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di.- Jakarta.
 3. Bapak Menteri Kesehatan RI di.- Jakarta.
 4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Lampung di.- Bandar Lampung.
 5. Kepala Dinas Kesehatan Dati I Lampung.
 6. Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Tingkat II.
 7. Direktur Rumah Sakit Pemerintah se-Propinsi Lampung.
 8. Semua Anggota Tim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 9. Himpunan keputusan.
-

Lampiran I (satu) : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Tanggal : G/045/B.IX/HK/1991

Nomor : 1 - 2 - 1991.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA / PENGAWAS GERAKAN RUMAH SAKIT BERSIH DAN TERTIB PROPINSI LAMPUNG

- I. Penasehat : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
- II. Ketua I : Assisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
- III. Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Lampung.
- IV. Sekretaris I : Kepala Biro Bina Sosial Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- V. Sekretaris II : Kepala Sub Dinas Pemulihan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Lampung.
- VI. Anggota :
1. Ka. Stasiun Radio Republik Indonesia Tanjungkarang.
 2. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Pemda Tk I Lampung.
 3. Kepala Bidang Bindal Yankes. Kanwil Dep.Kes. Propinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Penyusunan Program Tenaga Kesehatan Kanwil Depkes Propinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Bindal Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Kanwil Dep.Kes. Prop.Lampung.
 6. Kepala Bidang Bindal Farmasi dan Makanan Kanwil Depkes Prop.Lampung.
 7. Ka.Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dati I Lampung.
 8. Ka.Sub Dinas Peningkatan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Prop.Lampung. (Dati I).
 9. Kepala Biro BKIH Pemda Tk I Lampung
 10. Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat-Biro Bina Sosial Pemda Tk I Lampung
- VII. Sekretariat : Staf Sub Bagian Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat Biro Bina Sosial Pemda-Tingkat I Lampung.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

PETUNJUK PELAKSANAAN
GERAKAN RUMAH SAKIT BERSIH DAN TERTIB
DI PROPINSI LAMPUNG

1. PENGGERAKAN

Dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Bersih dan Tertib di Propinsi Lampung memandang perlu memberikan Petunjuk Pelaksanaan Program Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib di Propinsi Lampung sudah semestinya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Program pelayanan medik di Rumah Sakit, agar Program Gerakan Rumah Sakit ini dikemudian hari menjadi Program rutin yang harus dilaksanakan di Rumah Sakit. Untuk melaksanakan Program tersebut perlu didukung oleh tenaga yang cukup jumlahnya dan memiliki ketrampilan, kemampuan dan perilaku yang baik.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib di Propinsi Lampung perlu diperhatikan koordinasi ketenagaaan yang meliputi : Tim Pembina / Pengawas-Penganggung jawab, kordinator, pelaksana dan pengawas pada pelaksanaan Program tersebut diatas.

a. Tim Pembina / Pengawas bertugas sebagaimana tercantum di--
Surat Keputusan ini.

b. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab Program Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib adalah Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh beberapa kordinator yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kelas Rumah Sakit dan Di rektur Rumah Sakit membentuk Tim pelaksana Gerakan Rumah Sa kit Bersih dan Tertib.

c. Kordinator

Kordinator Program Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib di bedakan atas dasar kegiatan yang dilaksanakan serta lokasi kegiatan

Secara garis besar (-2-)

Secara garis besar kordinator dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kordinator kebersihan pagar, halaman, dinding, sampah padat-dan linen adalah bagian Rumah Tangga Rumah Sakit.
2. Kordinator kebersihan bangunan bagian dalam adalah Kepala masing-masing ruangan. Termasuk dalam hal ini ruangan Instalasi / UPF.
3. Kordinator pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan, - penyediaan air bersih, pengelolaan limbah cair adalah IPRS.
4. Kordinator penyuluhan, dikaitkan dengan kegiatan Program - penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit (PKMRS).

d. Pelaksana

Pelaksana kebersihan di Rumah Sakit dapat dibedakan antara kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan medik seperti dalam ruang rawat, ruang rawat nginap, ruang rawat jalan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium dll, serta ruangan dan tempat - tempat yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik.

1. Untuk pelaksanaan kebersihan pada tempat yang berhubungan - dengan pelayanan medik tertentu dan khusus sebaiknya dilak sanakan oleh tenaga khusus yang dimiliki rumah sakit atau - dari masing-masing ruangan.
2. Untuk pelaksana kebersihan pada tempat yang tidak berhubung an langsung dengan pelayanan medik seperti ruang tunggu, per awatan umum, halaman, pagar, kantor dll dapat dilakukan - oleh tenaga umum (tenaga kebersihan) dari luar rumah sakit- atau dari tenaga yang dimiliki rumah sakit.
3. Untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan yang menunjang gerakan kebersihan dapat pula dilakukan oleh tenaga dariluar rumah sakit dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
4. Untuk pelaksanaan program kebersihan secara umum, perlu dilak ukan gerakan kebersihan oleh seluruh tenaga/karyawan ru- mah sakit dengan gotong royong secara berkala untuk memupuk rasa dan perilaku yang baik serta memantau langsung tingkat pencapaian program gerakan kebersihan dan ketertiban di ru- mah sakit.

e. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan (6-3-).

e. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan kebersihan dan ketertiban Rumah Sakit yang merupakan penggerak dan motivator terselenggaranya gerakan kebersihan di Rumah Sakit adalah tenaga Sanitasi (Bagian Sanitasi) rumah sakit. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan indikator-indikator yang menunjukkan hasil kegiatan kebersihan dan ketertiban di Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib perlu diperhatikan kemampuan/ketrampilan dari koordinator, tenaga pelaksana dan pengawas.

Untuk tenaga yang berasal dari dalam Rumah Sakit perlu diupayakan :

1. Training dan latihan secara berkala.
2. Penyuluhan dan pembinaan tenaga.
3. Peningkatan motivasi dan perilaku tenaga.

Untuk tenaga yang berasal dari luar rumah sakit harus mempunyai.

1. Kemampuan/ketrampilan khusus untuk pelaksanaan kebersihan di rumah sakit.
2. Pengetahuan yang cukup tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan petugas rumah sakit.
3. Perilaku yang baik.

2. EVALUASI DAN LAPORAN

Hasil pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Propinsi Lampung dipantau oleh pengawas secara terus menerus. Secara berkala, pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Direktur Rumah Sakit selaku penganggung jawab pelaksanaan program Gerakan Rumah Sakit Bersih dan tertib ke Tim Pembina / Pengawas Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Propinsi Lampung sesuai dengan kelas rumah sakit tersebut.

Untuk Rumah Sakit Kabupaten, laporanaslinya ditujukan-kepada Tim Pembina / Pengawas Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Propinsi Lampung dan tembusannya disampaikan kepada :


- Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I
- Kepala(-4-)

- Kepala Daerah Tingkat II.
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Tingkat II.

Hasil Rekapitulasi dan Kompilasi dari Tim Pembina / Pengawas Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Propinsi Lampung disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik, - Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal - PUOD, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai bahan kebijaksanaan lebih lanjut.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit - Bersih dan Tertib Propinsi Lampung ini dikeluarkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO